



**P U T U S A N**

**Nomor:961/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

-----

**PENGUGAT ASLI** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang berdomisili di Rt. 08 Rw.04 Desa Tanjungrejo, Kec. Madiun, Kab. Madiun sebagai **PENGUGAT**, selanjutnya dikuasakan kepada Adieb Mohammad, SH. Advokat / penasehat hukum yang berkantor di Jl. Banjaranyar I No. 1 Mojokerto sesuai dengan surat kuasa bertanggal 18 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun pada tanggal 17 Oktober 2011 Nomor 196/AD/961/G/11 ;

-----

**Hal. 1 dari 18 hal Put. No.961/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



L A W A N

**TERGUGAT ASLI** , umur 45 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Swasta, bertempat  
tinggal di **KABUPATEN MADIUN**  
selanjutnya disebut sebagai  
**TERGUGAT** ;

-----  
---

Pengadilan Agama tersebut;

-----  
-----

Setelah mempelajari berkas perkara;

-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat  
beserta saksi- saksinya di persidangan;

-----  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan  
secara tertulis tertanggal 29 September 2011 yang  
telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor:  
**0961/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.** Tanggal 29 September 2011  
telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

-----

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang  
pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 29  
Juni 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan  
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten  
Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/41/VI/1997



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 1997) ; -----

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kos selama 13 tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , umur 13 tahun, ikut Penggugat ;

-----

2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , umur 12 tahun, ikut Penggugat ;

-----

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2011 ketentraman rumah Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;

-----

a. Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan bila tidak diminta oleh Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah jujur kepada Penggugat tentang penghasilannya ;

-----

b. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam

Hal. 3 dari 18 hal Put. No.961/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat daripada kepentingan rumah tangga bersama ;

- 
4. Bahwa, pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran mulut dan sudah sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi ; --
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat ;
- 
- 

Berdasarkan alasan/dalil- dalil hal- hal di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

-----

Primer:

- 
- 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat ;
- 
3. Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

-----  
-----  
- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain, mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;  
-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator. Dra.Hj. Ati Khoiriyah, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang prinsipnya berisi sebagai berikut ; -----

Bahwa, dalil Penggugat yang pertama dibenarkan oleh Tergugat ; -----

Bahwa, dalil nomor 2 tentang anak saat ini yang pertama ikut Penggugat atau keluarganya sedang anak yang kedua ikut Tergugat ;  
-----

Bahwa, dalam dalil 3 huruf a memang benar sejak Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tentram dan sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 18 hal Put. No.961/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran, tetapi alasannya bukan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat tetap memberi tetapi Penggugat menolaknya bahkan Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama ;

Bahwa, Tergugat mendapat hasil mingguan dan memang hasilnya tidak menentu kejadiannya bermula ketika pada minggu pertama Tergugat mendapat hasil Rp. 400.000,- kemudian minggu kedua menurut sebesar Rp.250.000,- semua hasil sebenarnya Tergugat serahkan kepada Penggugat, namun Penggugat selalu menolak dan kondisi itulah dengan penghasilan tidak menentu lalu Penggugat mengatakan Tergugat tidak jujur tentang penghasilan ;

Bahwa, dalil poin 3 huruf b Penggugat mengatakan kalau orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu tidak benar, tetapi orang tua Tergugat hanya mengarahkan saja dan orang tua Tergugat telah pula meninggal dunia pada tanggal 27 Pebruari 2011 ; -----

Bahwa, pertengkaran mulut memang benar telah terjadi ;

Bahwa setelah Tergugat memberikan jawaban selanjutnya Penggugat menyampaikan replik tertulis bertanggal 21 Nopember 2011 yang pokoknya berisi sebagai berikut ;

Bahwa, Penggugat mohon dicatat dalam perkara gugatan ini Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan baik eksepsi maupun rekonsensi, sehingga Penggugat mohon bila nantinya Tergugat mengajukan adanya putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sela perihal eksepsi dan rekonsensi agar Majelis Hakim berkenan untuk menolaknya ;

Bahwa, Penggugat tetap dalam dalil dan landasan hukum sebagaimana disampaikan dalam gugatannya dan menolak dengan tegas semua alasan Tergugat, dan mohon dicatat apa yang telah disampaikan dalam gugatan dianggap diulanga kembali dalam replik ini ;

Bahwa, tidak benar bila gaji Tergugat tidak mencukupi untuk belanja keluarga, namun yang benar adalah sebagian besar gajinya untuk keluarga orang tuanya dan biaya sekolah adiknya dan selebihnya untuk bermain judi ;

Bahwa, pertengkaran terus terjadi sampai masa persidangan antara lain disebabkan ambisi keluarga Tergugat untuk memiliki nafkah dari hasil jerih payah Penggugat, seperti menagih hutang yang semestinya hutang keluarga yakni berdua antara Penggugat dan Tergugat namun berubah menjadi hutang Penggugat pribadi ;

Bahwa, hal tersebut bermula sewaktu Penggugat dan Tergugat hendak mengontrak rumah, namun karena masih kekurangan dana maka berdua Penggugat dan Tergugat minta dipinjami uang dulu oleh anak dari adik Tergugat dan diberi pinjaman Rp. 6 juta ;

Bahwa, karena saat mengajukan pinjaman berdua dan hasil pinjaman dibayarkan untuk kontrak rumah yang

Hal. 7 dari 18 hal Put. No.961/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempati berdua, namun setiap tagihan kenapa selalu dibebankan kepada Penggugat, yang kadangkala kurang sopan cara menagihnya seperti ketika adik Tergugat bernama Sulastri dengan berteriak-teriak secara emosional, saat itu Tergugat ada namun tidak berusaha untuk meleraikan, padahal sejak pisah ranjang justru rumah kontrakan itu ditempati oleh Tergugat ;

Bahwa, tentang kepergian Tergugat dalam jawaban itu tidak benar, sebab kepergian Tergugat karena dipicu pertengkaran setiap hari yang tidak mungkin lagi didamaikan sehingga cita-cita untuk mendapatkan keluarga yang sakinah sulit diperoleh ;

Bahwa, setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja Tergugat menyuruh anak bungsunya diberikan orang lain saja, hal ini amat menekan dan menyakitkan rasa batin Penggugat sebagai ibu kandung yang melahirkannya ;

Bahwa, Penggugat tetap dalam dalil dan landasan sebagaimana disampaikan dalam gugatan dan mohon agar apa yang menyimpang dari gugatan Penggugat agar dikesampingkan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa, akhirnya sudah bulat keinginan Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Bahwa, selanjutnya atas replik Penggugat, didepan sidang Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis bertanggal 05 Nopember 2011 yang pokoknya berisi sebagai berikut ;



-----  
-----  
Bahwa, Tergugat menolak alasan- alasan dalam replik  
Penggugat ; -----

Bahwa, tidak benar kalau keluarga Tergugat ingin  
memiliki hasil jerih payah Penggugat, yang benar  
adalah keluarga Tergugat ingin menagih hutang kepada  
Tergugat maupun Penggugat, karena saat ini Tergugat  
dan Penggugat tidak harmonis atau sering cekcok,  
maka Tergugat menyatakan kepada keluarga untuk  
menagih hutangnya ;  
-----  
-----

Bahwa, initinya Tergugat tidak menginginkan perceraian  
ini terjadi dan Tergugat masih menginginkan keluarga  
Penggugat dan Tergugat utuh seperti sedia kala ;  
-----  
-----

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil- dalil  
gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah  
menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan  
Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor :  
100/41/VI/1997 tanggal 30 Juni 1997 yang dikeluarkan  
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten  
Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten  
Madiun dan bermeterai cukup (P.1);  
-----  
-----

Bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya  
serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai  
dengan aslinya dan telah bermaterai yang cukup; -

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah

**Hal. 9 dari 18 hal Put. No.961/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



mengajukan saksi- saksi yang masing- masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , telah menerangkan sebagai berikut ; -----

a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah ibu Penggugat ; -----

b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak ; -----

c. bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal dirumah kos selama 13 tahun ; -----

d. bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

e. bahwa, pekerjaan Tergugat sebagai sopir dan setahu saksi, permasalahan rumah tangga mereka adalah masalah belanja atau nafkah untuk kebutuhan hidup sehari- hari yang diberikan Tergugat tidak mencukupi ; -----

f. bahwa, saat ini mereka tidak serumah lagi lebih kurang sudah berjalan 4 bulan dan meski mereka tinggal satu kota di Surabaya namun tidak satu rumah lagi tapi dirumah kos sendiri- sendiri ;



-----  
g. bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;  
-----

2. **SAKSI II PENGUGAT** ,, setelah bersumpah saksi memberikan keterangan ;

a. bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ia adalah bibi Penggugat ;  
-----  
-----

b. bahwa, saksi mengetahui Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak ;  
-----

c. bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kos- kosan selama 13 tahun ;  
-----

d. bahwa, setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun namun sejak bulan Desember 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran permasalahan ekonomi, karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari- hari dan penghasilan kerja Tergugat sebagai sopir tidak diberikan kepada Penggugat ;  
-----

e. bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sudah berjalan selama 4 bulan dan meskipun keduanya sama- sama tinggal di Surabaya tetapi tempat kos mereka terpisah ;  
-----

**Hal. 11 dari 18 hal Put. No.961/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



f. bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

g. bahwa, saksi juga sudah tidak sanggup lagi membina dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara ;

Bahwa terhadap keterangan saksi- saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal- hal lain selain alat bukti tersebut diatas ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh



Majelis Hakim dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra.Hj. Ati Khoiriyah, MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan cukup lama atau sejak tahun 1997 yang semula rukun sekarang tidak harmonis lagi senantiasa diliputi perselisihan sekurang- kurangnya sejak pertengahan bulan Desember tahun 2010 disebabkan ; -----

a. masalah ekonomi, dimana kebutuhan sehari- hari keluarga tidak dapat dipenuhi Tergugat sehingga memicu pertengkaran ; -----

b. juga masalah hutang untuk membayar kos dimana pembayaran kembali hutang tersebut bukannya

**Hal. 13 dari 18 hal Put. No.961/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



ditanggung oleh Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga, tetapi Tergugat justru juga menyuruh untuk menagih hutang tersebut kepada Penggugat ; -----

c. puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi dan telah berjalan sampai sekarang kurang lebih 6 bulan ; -----

- bahwa, saksi- saksi dari keluarga telah ternyata menguatkan dalil- dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan sulitnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, dimana saksi- saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri ; -----



-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

**Hal. 15 dari 18 hal Put. No.961/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang bunyi pasalnya tidak diubah dalam revisi I dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan begitu juga dalam revisi II dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat ( **TERGUGAT ASLI** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT ASLI** ) ; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan diucapkan dalam persidangan pada hari **Senin** tanggal 9 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1433 H oleh **Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH** . sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH** dan **Drs. AHMAD ASHURI**. masing- masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan SUPARNO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ; -

Haki

m Ketua

Ttd

Drs. AHMAD HUSNI TAMRIN, MH.  
Hakim Anggota

Ttd

Ttd

1. Dra.Hj.FAIDHIYATUL INDAH  
AHMAD ASHURI

2. Drs.\_\_\_\_

Panitera Pengganti

Ttd

SUPARNO, S.Ag.

Hal. 17 dari 18 hal Put. No.961/ Pdt.G / 2011 / PA.Kab.Mn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Perincian Biaya  
Perkara

Untuk salinan yang sama  
bunyinya  
Oleh  
PANITERA PENGADILAN AGAMA  
KAB. MADIUN

Drs. MUCHTAROM

Biaya	Rp	35.000,-
Kepaniteraan	.	-
Biaya Proses	Rp	200.000
	.	-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
	.	-
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>241.000</b>
	.	<b>-</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)